

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASAR AJARAN MONISTIS DAN DUALISTIS DALAM PERSPEKTIF HAKIM

Oleh

Dedy Muchti Nugroho

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Kabupaten Cirebon

Email : doktordedy@gmail.com

ABSTRAK

Keseluruhan hasil penelitian tingkat korupsi negara-negara di dunia maupun regional ASEAN menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Hal itu sesuai dengan data pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Tindak pidana korupsi dalam tahun 2009 diputus sebanyak 953 perkara, tahun 2010 diputus sebanyak 1053 perkara, tahun 2011 diputus sebanyak 1127 perkara. Data tersebut menunjukkan tren tindak pidana korupsi makin naik sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal.

Upaya mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui legislasi telah dilakukan dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1964 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, di samping itu juga melalui legislasi dilakukan penguatan kelembagaan, antara lain dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 melahirkan *Ombudsman* dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 memberikan dasar peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak secara otomatis menghentikan perilaku korup karena masih digantungkan kepada aparat penegak hukum pelaksanaannya. Lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada saat ini antara lain disebabkan oleh ego sektoral lembaga penegak hukum dan putusan hakim yang belum memuaskan.

Putusan hakim pada umumnya masih menerapkan ajaran klasik *monistis*. Ciri putusan *monistis* terlihat dalam pertimbangan hukum hakim yang memandang pelaku tindak pidana dan perbuatan pidana sebagai unsur tindak pidana, di samping itu kesalahan dipandang hanya sebagai keadaan psikologi pelaku pada waktu mewujudkan tindak pidana dengan “sengaja” atau karena “kelalaian” dan pemidanaan secara absolut diserahkan kepada hakim dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan perundang-undangan.

Kata kunci : Tinda Pidana Korupsi, Perspektif Hakim

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi melanda seluruh dunia dan terus tumbuh dengan berbagai modus tidak terkecuali di Indonesia. Korupsi berdampak buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu negara-negara di seluruh dunia bertekad memberantas korupsi namun korupsi tetap merajalela. Korupsi di Indonesia terindikasi terjadi di seluruh lembaga penyelenggara negara dari korupsi kecil-kecilan hingga megakorupsi yang dilakukan oleh PNS, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, DPRD, Perbankan, Koperasi, KPU, LSM dan pihak swasta dengan persebaran merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mudah diketahui dari media massa yang menyuguhkan berita-berita korupsi setiap hari di samping itu terlihat dari putusan-putusan hakim. Kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2003 diperkirakan korupsi terhadap belanja negara sebesar Rp. 118.000.000.000.000,00 (seratus delapan belas trilyun rupiah) dan Rp. 180.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh trilyun rupiah) dikorupsi pada sektor penerimaan pajak.¹

Korupsi di Indonesia dan dampaknya yang sedemikian besar tersebut tentu akan mengganggu perekonomian nasional dan dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Keseluruhan hasil penelitian tingkat korupsi negara-negara di dunia maupun regional ASEAN menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Hal itu sesuai dengan data pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Tindak pidana korupsi dalam tahun 2009 diputus sebanyak 953 perkara, tahun 2010 diputus sebanyak 1053 perkara, tahun 2011 diputus sebanyak 1127 perkara. Data tersebut menunjukkan tren tindak pidana korupsi makin naik sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal.

Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti peraturan perundang-undangan, lemahnya penegakan hukum dan budaya masyarakat. Upaya mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui legislasi telah dilakukan dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1964 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, di samping itu juga melalui legislasi dilakukan penguatan kelembagaan, antara lain dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 melahirkan *Ombudsman* dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 memberikan dasar peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak secara otomatis menghentikan perilaku korup karena masih digantungkan kepada aparat penegak hukum pelaksanaannya. Lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada saat ini antara lain disebabkan oleh ego sektoral lembaga penegak hukum dan putusan hakim yang belum memuaskan.

¹*Republika*, 01 Juni 2005.

Putusan hakim pada umumnya masih menerapkan ajaran klasik *monistis*. Ciri putusan *monistis* terlihat dalam pertimbangan hukum hakim yang memandang pelaku tindak pidana dan perbuatan pidana sebagai unsur tindak pidana, di samping itu kesalahan dipandang hanya sebagai keadaan psikologi pelaku pada waktu mewujudkan tindak pidana dengan “sengaja” atau karena “kelalaian” dan pemidanaan secara absolut diserahkan kepada hakim dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan perundang-undangan.

Kebebasan absolut hakim dalam pemidanaan tersebut tidak diganggu gugat oleh siapapun baik secara intern lembaga peradilan sendiri maupun dari lembaga ekstern dan tidak dapat dicampuri pula oleh perorangan termasuk atasannya sendiri. Pola penyaluran ketidakpuasan terhadap putusan hakim hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau mengajukan kasasi atau jika terdapat suatu hal khusus dimungkinkan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kebebasan hakim dalam pemidanaan tersebut secara sadar atau tidak telah memicu adanya disparitas putusan hakim yang dirasakan oleh *justiciabelen* sebagai ketidakadilan dan secara kasat mata dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat bahkan oleh orang awam sekalipun tentang ketidakadilan yang mencolok dengan membandingkan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya, sebagai contoh adalah sebagai berikut :

Dalam perkara Putusan Kasasi Nomor 1702 K/Pid/2007 terdakwa mengkhianati jabatan sebagai wakil rakyat bahkan berkonspirasi dengan pihak eksekutif membuat peraturan daerah (perda) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 96.469.460.253,00 dijatuhi pidana penjara percobaan 1 (satu) tahun tanpa dibebani mengganti kerugian keuangan negara yang dikorupnya sedangkan dalam Perkara Nomor 847 K/Pid/2004 karena pegawai bank tidak cermat atau alpa menimbulkan kerugian Rp. 11.425.724.460,00 dan Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Disparitas putusan disebabkan karena kebebasan hakim yang absolut dan tidak adanya standar obyektif yang dipakai sebagai dasar pemidanaan. Disparitas putusan menimbulkan ketidakadilan baik yang dirasakan oleh *justiciabelen* maupun masyarakat, hal itu mendorong *justiciabelen* untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi bahkan peninjauan kembali sehingga setiap tahun perkara kasasi maupun peninjauan kembali semakin menumpuk.

Kegelisahan menyaksikan ketidakmampuan hukum dalam menuntaskan berbagai permasalahan atau secara keseluruhan dikatakan bahwa hukum yang dijalankan sekarang ini tidak dapat mewujudkan kepastian dan keadilan hukum yang didambakan masyarakat mendorong untuk berpikir ulang tentang pemikiran hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kepercayaan terhadap hukum makin menurun disebabkan oleh kinerja buruk hukum, di masa lalu (era Orde Baru) hukum makin bergeser menjadi alat politik bagi mempertahankan kekuasaan sedangkan di Era Reformasi menunjukkan kegagalan hukum untuk

memberantas korupsi sehingga menimbulkan pertanyaan “apa yang salah dengan hukum kita?” dan “apa serta bagaimana jalan untuk mengatasinya?”.²

Menjawab permasalahan tersebut selanjutnya Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum “hukum progresif” yang bermakna “hukum yang membebaskan”. Kriteria hukum progresif adalah :

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia ;
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat ;
3. Hukum progresif adalah “hukum yang membebaskan” meliputi dimensi yang amat luas dan tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori ;
4. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak berhenti melihat kekurangan yang ada namun menemukan jalan untuk memperbaikinya ;³

Satjipto Rahardjo memandang perlu untuk melakukan perubahan format dan praksis hukum yang saat ini dipraktikkan di Indonesia yaitu “menolak status quo dan secara progresif melakukan pembebasan” dengan melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum serta melakukan berbagai terobosan.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan di atas maka tema sentral dalam makalah ini adalah pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menurut ajaran dualistis berdasarkan konsep baru pemidanaan sebagai bentuk reformulasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sedangkan permasalahan penting yang hendak dibahas dalam isi makalah ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan tindak pidana korupsi sesuai ajaran tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi ?
2. Apakah model pertanggungjawaban berdasarkan ajaran dualistis dapat mewujudkan adanya keadilan ?

C. PEMBAHASAN

Putusan hakim yang saat ini pada umumnya masih menerapkan ajaran *monistis/feit materiel* ternyata tidak mampu menjawab permasalahan korupsi. Perkembangan praktik peradilan di Negeri Belanda menunjukkan adanya pergeseran dari ajaran klasik *feit materiel/monistis* kepada ajaran modern *dualistis* dimulai sejak tahun 1916 atau hampir 1 (satu) abad sudah berjalan.

Ajaran *monistis* maupun *dualistis* pada dasarnya adalah metode pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno “bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat dua pandangan yaitu pandangan yang *monistis* dan *dualistis*.”⁵

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. I Nomor 1, April 2005, hal. 4-5.

³ *Ibid.*, hal. 1.

⁴ I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo (Ed.), Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 189.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 63-65.

Selanjutnya mengenai pandangan *monistis* ini menurut Moeljatno dengan mengambil kesimpulan dari definisi yang dikemukakan oleh Simmon dan van Hamel mengatakan bahwa *onrechtmatigheid* atau *wederrechterlijkheid* (sifat melawan hukumnya perbuatan) dan *schuld* (kesalahan) dipandang sebagai unsur-unsur *straf baar feit*.⁶

Pandangan dualistis menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, pertama kali dianut oleh Herman Kontorowicz :

.....*beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (schuld) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "objektive schuld", oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der handlung). Untuk adanya "strafvoraussetzungen" (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana) lalu sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat.*⁷

Ajaran dualistis ini memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan secara sistematis menempatkan alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda sebagai alasan menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan sedangkan alasan pemaaf untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Melihat ajaran *monistis* sudah tidak memuaskan lagi untuk menyelesaikan masalah tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi maka perlu memikirkan jalan lain yang dimungkinkan dapat lebih baik yaitu melihat kepada ajaran dualistis karena ajaran ini memberikan arah putusan hakim yang sistematis.

Pembahasan selanjutnya akan dimulai dengan kerangka teoretis dilanjutkan dengan putusan pidana hakim Indonesia, pertimbangan hukum hakim menurut ajaran dualistis, hubungan kesalahan dan pembedaan dan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran.

D. KERANGKA TEORETIS

Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, hal itu tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara dengan sistem demokrasi karena pada hakikatnya hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, demikian pula agar pemerintahan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang maka sejak semula harus ada kontrol dan keseimbangan atau *check and balance* yang dilakukan oleh lembaga lain terhadap pemerintah. *Check and balance* inilah inti dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam suatu negara tidak boleh hanya ada satu kekuasaan mutlak.

Negara hukum terdapat dua model yaitu pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) atau pemisahan kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan (*distribution/division of power*) atau pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling

⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Ed.), *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 9.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 64.

mengimbangi (*check and balance*). Sementara itu, pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁸

Pemisahan secara horizontal melahirkan tiga kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang dikenal dengan *trias politica*. Menurut doktrin *trias politica*, tiga macam fungsi kekuasaan negara tersebut sebaiknya dijalankan oleh orang atau badan yang berbeda untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁹

Dalam menjalankan kekuasaannya, ketiga kekuasaan negara tersebut saling berhubungan. Kekuasaan yudikatif di Indonesia diwujudkan dalam kekuasaan kehakiman jika dihubungkan dengan konsep negara hukum, menurut ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan, setiap kekuasaan harus tunduk kepada hukum maka kekuasaan kehakiman (*judicial*) sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara harus tunduk pada hukum. Itu artinya kebebasan kekuasaan kehakiman tidak bebas tanpa batas.

Kekuasaan kehakiman dijamin Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 1 mengatur “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kebebasan kekuasaan kehakiman ada batas-batasnya yaitu dibatasi terutama oleh aturan-aturan hukum itu sendiri. Terkait dengan hal ini Paulus E. Lotulung mengatakan hakim adalah “*subordinated*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”.¹⁰

Hasil penelitian I Made Pasek Diantha dalam disertasinya menemukan 3 (tiga) batas kekuasaan kehakiman yaitu batas normatif (absolut dan relatif), batas eksternal-institusional dan batas internal-etika.¹¹

Menurut pendapat Paulus E. Lotulung dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Beliau membedakan antara kebebasan hakim dalam personifikasi kebebasan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya, pada pokoknya sebagai berikut :

⁸Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*, Makalah, Banten, 02 Oktober 2000.

⁹ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 1999, hal. 48.

¹⁰*Ibid.*, hal. 5.

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Batas Kekuasaan Kehakiman Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1999, hal. xii.

.....Kebebasan Hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman dibatasi oleh rambu-rambu berikut :

- a. Akuntabilitas ;
- b. Integritas moral dan etika ;
- c. Transparansi ;
- d. Pengawasan (kontrol) ;

.....Kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

- a. Akuntabilitas ;
- b. Integritas moral dan etika ;
- c. Transparansi ;
- d. Pengawasan (kontrol) ;
- e. Profesionalisme dan imparialitas ;

Independensi kekuasaan kehakiman juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain :

- a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan baik eksekutif maupun legislatif dan lain-lain ;
- b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri ;
- c. Pengaruh-pengaruh dari pihak yang berperkara ;
- d. Pengaruh tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional ;
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat “*trial by the press*”.¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa kebebasan hakim merupakan refleksi dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi dan bersifat universal, namun kebebasan itu dibatasi oleh aturan-aturan hukum, moral dan sosial.

Pembatasan kebebasan hakim oleh hukum mendasarkan kepada asas legalitas, asas tersebut pertama kali diajarkan oleh Anselm von Feuerbach yang pada saat itu merumuskan asas legalitas dalam bahasa latin sebagai berikut :

- *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang ;
- *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana ;
- *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang ;¹³

Asas legalitas di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, di samping juga diatur dalam Pasal 3 KUHP berbunyi “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Hal tersebut berarti, hukum pidana materiil maupun formil menganut asas legalitas. Konsekuensi hukum dicantumkannya asas legalitas dalam perundang-undangan harus ditaati oleh semua pihak baik masyarakat, penguasa maupun aparat penegak hukum terutama hakim, oleh karena itu Hakim dilarang *contra legem*.

¹² Paulus E. Lotulung, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

¹³ D. Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH Sitorus, “*Hukum Pidana*”, diterjemahkan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 5.

Aspek asas legalitas dari hukum pidana materiil menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorius ada 7 (tujuh) sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang ;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi ;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan ;
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*) ;
- e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana ;
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang ;
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang ;¹⁴

Berlandaskan peraturan hukum tersebut dihubungkan dengan kedudukan hakim sebagai personifikasi dari kekuasaan kehakiman jelas bahwa kewajiban hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum dibuat oleh wakil rakyat (DPR) bersama-sama Presiden sebagai personifikasi perjanjian antara rakyat dan penguasa maka undang-undang merupakan kompromi antara kehendak rakyat dan kehendak penguasa dalam produk politik sebagai wujud kemauan negara sehingga harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh orang terutama hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya. Ketaatan kepada hukum berarti mewujudkan kehendak rakyat dan penguasa dan dengan cara tersebut tercipta keadilan yang dikehendaki oleh rakyat dan penguasa sehingga tercapailah keadaan ideal yang dikehendaki negara. Pentaatan terhadap hukum dalam penegakan hukum pada akhirnya akan dicapai juga kepastian hukum bagi masyarakat atau dengan kata lain kepastian hukum adalah keadilan umum.

Keadilan hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan masih bersifat abstrak umum, jika dihadapkan kepada suatu perkara yang konkret tertentu, hakim harus mewujudkan keadilan bagi pelaku dan keadilan bagi masyarakat termasuk korbannya.

Terkait dengan hal tersebut harus dipahami lebih dahulu istilah “keadilan”. Menurut Plato, keadilan itu akan tercapai apabila *pertama*, seseorang menaati norma-norma hukum yang berlaku, dalam arti tidak melanggar hukum sehingga keadilan berarti “*lawful*” yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus ditaati dan *kedua*, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan, yaitu *pertama*, *each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others* dan *kedua*, *social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a). Reasonably expected to be to everyone’s advantaged and (b). Attached to positions and offices open to all.*¹⁵

Bertolak dari pemikiran Thomas Aquinas, John Rawls menyatakan bahwa semua nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan dasar-dasar dari harga diri harus didistribusikan secara merata kecuali kalau pendistribusian

¹⁴*Ibid.*, hal. 7.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, 1999, hal. 60.

yang tidak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut memberikan keuntungan yang sama bagi semua orang.¹⁶

John Rawls berpendapat bahwa keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau *justice as fairness*. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila dapat bersifat adil. Keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹⁷

Di Indonesia konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang dalam sila kelima dirumuskan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini berarti keadilan tidak hanya berdasarkan kehendak hakim atau keadilan hanya ditujukan kepada terdakwa melainkan harus dirasakan oleh masyarakat, termasuk korban kejahatan. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara konkret harus mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat di lingkungan terjadinya perkara.

E. PUTUSAN PIDANA HAKIM INDONESIA

Putusan hakim pidana di pengadilan negeri dapat dipilah menjadi 5 (lima) bagian yaitu : kepala putusan, fakta-fakta dan fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, amar putusan dan penutup.

a. Kepala Putusan

Kepala putusan memuat nomor putusan, irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, identitas terdakwa, status tahanan terdakwa dan nama penasihat hukum terdakwa jika ada.

b. Fakta-fakta dan Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta diperoleh dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang dimuat dalam berita acara persidangan termasuk hasil pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti. Fakta-fakta tersebut dipilah-pilah, antara fakta keadaan dengan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang bernilai hukum yaitu dakwaan Penuntut Umum, alat bukti yang saling bersesuaian dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa serta hal-hal lain yang terkait dengan pemidanaan.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Fakta-fakta hukum digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan terpenuhinya syarat pemidanaan dan hal-hal lain yang memengaruhi pemidanaan. Syarat pemidanaan berupa terpenuhinya semua unsur-unsur dari tindak pidana. Unsur pidana terdiri dari pelaku dan kelakuan yang dilanggar, sebagai contoh dalam putusan Perkara Nomor 376/Pid.B/2005/PN.Smda dakwaan disusun secara subsidairitas, primair Pasal 2 Ayat (1), subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, pertimbangan hakim yang terpenting pada pokoknya sebagai berikut :

¹⁶ John Rawls, *Ibid.*, 1999, hal. 11.

¹⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal, 93.

1. Setiap orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Kalimat “Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.....” dalam pertimbangan hukum hakim tersebut dilanjutkan dengan unsur-unsur yang disebutkan, dimulai dari nomor 1 “orang” dan dilanjutkan unsur berikutnya nomor 2 sampai dengan nomor 5 tersebut di atas berupa “perilaku yang dilarang” menunjukkan bahwa pelaku dan perilaku yang dilarang sama-sama merupakan unsur pasal. Hal itu sesuai dengan ajaran *monistis* yang memandang pelaku dan perbuatan sebagai unsur tindak pidana.

Ketika semua unsur terbukti selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim dikemukakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana”.

Pertimbangan hukum hakim tersebut di atas menunjukkan bahwa setelah semua unsur terbukti dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda terdakwa dinyatakan “bersalah”. Hal ini berarti kesalahan terdakwa ditujukan kepada terwujudnya tindakan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan teori kesalahan psikologis yang memandang bahwa kesalahan adalah keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatannya berupa sengaja atau kealpaan sesuai dengan ajaran *monistis*.

Pernyataan “terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana” dalam pertimbangan hakim tersebut di atas kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hukum hakim sebagai berikut :”Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu memerhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :.....”

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan ajaran *monistis*, kesalahan terdakwa hanya ditujukan terhadap perbuatan terdakwa yang melanggar aturan hukum pidana dengan risiko menerima hukuman antara minimal sampai maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang tentang berat ringannya pidana diserahkan kepada hakim, sekalipun dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh hakim namun ternyata tidak menunjukkan kesalahan terdakwa melainkan hanya menggambarkan dampak dan sifat-sifat jahat dari tindak pidana korupsi itu dari pandangan subjektif hakim terhadap keadaan-keadaan objektif yang tidak dapat dijadikan sebagai standar objektif oleh hakim lainnya sehingga masing-masing hakim dapat memiliki penilaian yang berbeda dengan akibat putusannya berbeda-beda atau terjadi disparitas (yang terlalu besar) sehingga muncul penilaian masyarakat terhadap putusan hakim dianggap tidak adil.

d. *Amar Putusan*

Pengadilan negeri tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.463.175.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda kemudian mengadili sendiri : menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

e. *Penutup*

Putusan hakim ditutup dengan redaksi kalimat tentang Majelis Hakim yang bersidang, hari dan tanggal musyawarah putusan dan ucapan, pihak-pihak yang hadir dan tanda tangan Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bersidang.

F. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENURUT AJARAN DUALISTIS

Apabila putusan Perkara Nomor 376/Pid.B/2005/PN.Smda diputus dengan mendasarkan ajaran *dualistis* akan berbeda pada bagian pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan amar putusannya.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan hakim yang mendasarkan kepada ajaran *dualistis* akan berbeda dengan putusan hakim pidana yang mendasarkan pada ajaran *monistis* yang saat ini diterapkan oleh hakim Indonesia pada umumnya.

Menurut ajaran *dualistis* tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur pidana melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal yaitu menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*.

Terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Pertama, hakim harus meneliti pasal-pasal yang didakwakan tersebut kemudian menentukan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal tersebut, dalam hal ini terdakwa didakwa dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana mengandung unsur-unsur :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara melawan hukum ;
2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
3. Perbuatan berlanjutan ;

Apabila ada salah satu unsur yang tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, sebaliknya jika seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut terbukti maka hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat alasan pembeda. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 50 KUH Pidana dan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana dan yang tidak diatur dalam KUH Pidana adalah : eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, jika terdapat alasan pembeda maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum dan sebaliknya jika tidak ditemukan alasan pembeda maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Syarat pertanggungjawaban pidana meliputi dua hal yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan terdakwa. Kemampuan bertanggung jawab menyangkut pelaku tindak pidana atau subjek hukum, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi adalah orang atau badan hukum.

Pola hubungan antara kesalahan dengan penjatuhan pidana berdasarkan ajaran *dualistis* dihubungkan dengan teori pemidanaan, sebagai berikut :

1. Kesalahan ditujukan terhadap *actus reus* adalah dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik baik karena sengaja atau karena alpa, memberikan konsekuensi risiko pemidanaan antara batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang ;
2. Kesalahan ditujukan terhadap *mens rea* adalah sikap batin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku namun dilanggar. Kesalahan terdakwa bertingkat-tingkat dari yang paling ringan hingga kesalahan yang paling berat dapat berupa pengkhianatan, konspirasi politik, pembiaran terhadap tindak pidana korupsi dan lain-lain. Hal ini jika dihubungkan dengan teori pemidanaan retributif melahirkan *range* pemidanaan yang makin berat kesalahannya makin berat pula pidananya, sebaliknya makin ringan tingkat kesalahannya makin ringan pula pidananya.
3. Dampak pidana korupsi dan reaksi tentu memengaruhi keadaan sosial masyarakat. Hal ini juga dipandang sebagai kesalahan sebagai akibat, dipertimbangkan dengan melihat besar kecilnya dampak korupsi, reaksi masyarakat dan reaksi terdakwa.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, dalam proses penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Ketika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman dalam batas minimum sampai maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang ;
2. Kesalahan normatif terdakwa membawa konsekuensi pada *range* pemidanaan yaitu :
 - Kesalahan ringan masuk dalam *range* pemidanaan ringan antara minimal pidana sampai seperempat dari ancaman maksimal pidana ;
 - Kesalahan sedang, masuk dalam *range* pemidanaan sedang antara seperempat ancaman hukuman maksimal sampai dengan setengah dari ancaman hukuman maksimal;

- Kesalahan berat, masuk dalam *range* pemidanaan berat antara setengah dari ancaman hukuman maksimal sampai dengan tiga perempat ancaman hukuman maksimal ;
 - Kesalahan sangat berat, masuk dalam *range* pemidanaan sangat berat antara tiga perempat ancaman hukuman maksimal sampai dengan ancaman hukuman maksimal ;
3. Kesalahan sebagai akibat, menunjuk kepada besar kecilnya dampak korupsi dan aksi terdakwa terhadap dampak korupsi tersebut, sebagai berikut :
- a. Dampak tindak pidana ringan : masuk dalam *range* pemidanaan ringan antara minimal pidana sampai seperempat dari ancaman maksimal pidana ;
 - b. Dampak tindak pidana sedang : masuk dalam *range* pemidanaan sedang antara seperempat ancaman hukuman maksimal sampai dengan setengah dari ancaman hukuman maksimal ;
 - c. Dampak tindak pidana berat : masuk dalam *range* pemidanaan berat antara setengah dari ancaman hukuman maksimal sampai dengan tiga perempat ancaman hukuman maksimal ;
 - d. Dampak tindak pidana sangat berat : masuk dalam *range* pemidanaan sangat berat antara tiga perempat ancaman hukuman maksimal sampai dengan ancaman hukuman maksimal ;

Untuk memudahkan penyebutannya maka ketiga hal yang dipakai sebagai dasar standar pemidanaan tersebut, penulis sebut sebagai “Tiga Ring Pemidanaan”.

G. IMPLIKASI PENERAPAN “TIGA RING PEMIDANAAN”

Penerapan “Tiga Ring Pemidanaan” tersebut memberikan beberapa efek positif sebagai berikut :

1. Standar objektif pemidanaan
Penerapan “tiga ring pemidanaan” dibangun berdasarkan keadaan yang objektif yaitu ring pertama mendasarkan kepada hukum yang berlaku, ring kedua mendasarkan kepada penilaian objektif masyarakat dan ring ketiga mendasarkan kepada pasca tindak pidana dilakukan berupa dampak korupsi dan aksi terdakwa terhadap dampak korupsi ;
2. Putusan hakim yang ideal
Penerapan “tiga ring pemidanaan” mewujudkan *legal justice* yang tercermin dari pertimbangan *actus reus*, *moral justice* tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan *social justice* tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang berisi tentang dampak korupsi, reaksi masyarakat terhadap dampak korupsi dan reaksi terdakwa terhadap dampak korupsi.
3. Membangun kepercayaan publik
Standar pemidanaan yang objektif yang diterapkan secara konsisten dan konsekuen di semua pengadilan dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat percaya dan menghormati putusan pengadilan.

4. **Transparansi peradilan pidana**
Penerapan “tiga ring pemidanaan” melahirkan transparansi peradilan karena standar obyektif yang diterapkan dapat diakses oleh masyarakat dalam sidang terbuka untuk umum masyarakat dapat menilai secara langsung mengenai pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, tingkat kesalahan terdakwa dan dampak dan aksi terdakwa terhadap dampak korupsi sehingga mudah menghubungkan perkiraan pidana yang akan dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.
5. **Menghilangkan putusan hakim yang koruptif**
Penerapan “tiga ring pemidanaan” sebagai standar obyektif pemidanaan membatasi kewenangan absolut hakim secara moral sehingga memperkecil disparitas putusan hakim sampai batas yang wajar sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan sifat koruptif putusan hakim yang lahir dari kewenangan absolut hakim.
6. **Menekan upaya hukum banding dan kasasi serta peninjauan kembali**
Penerapan “tiga ring pemidanaan” secara konsisten dan konsekuen dari peradilan tingkat pertama sampai kasasi hingga peninjauan kembali akan memupus harapan terdakwa mengenai perubahan putusan secara signifikan atas hukuman yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama karena standar obyektif “tiga ring pemidanaan” yang telah diterapkan di pengadilan tingkat pertama akan dipakai juga sebagai ukuran di tingkat banding maupun kasasi sehingga hasilnya akan sama kecuali jika upaya hukum itu disebabkan kekhilafan hakim dalam memutus perkara.
7. **Mewujudkan peradilan yang agung**
Penerapan “tiga ring pemidanaan” secara konsisten dan konsekuen dari peradilan tingkat pertama sampai kasasi dan peninjauan kembali dengan implikasi seperti tersebut di atas tentu memberikan kepuasan kepada masyarakat karena putusan hakim telah mengakomodasi rasa keadilan dari berbagai pihak yaitu *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Putusan hakim menjadi berwibawa dan dihormati sebagai putusan yang agung karena lahir dari proses yang agung sehingga terwujudlah cita-cita peradilan yang agung.

H. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam putusan hakim dapat menerapkan ajaran *monistis* maupun *dualistis* ;
 - 1.1. Peradilan tingkat pertama pada umumnya masih menerapkan ajaran *klasik feit materiil (monistis)* demikian pula pengaruh ajaran tersebut masih sangat kental di tingkat banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Ajaran *monistis* memandang kesalahan sebagai keadaan jiwa atau psikologi dari si pelaku ketika melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak didasarkan kepada tingkat kesalahan terdakwa melainkan hanya distandarkan sebagai akibat tindak pidana dan keadaan terdakwa dan selanjutnya secara absolut diserahkan kepada hakim untuk menentukan penjatuhan pidananya. Putusan hakim dirasakan tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat dan juga tidak

memberikan efek preventif (peringatan) terbukti tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi sehingga boleh dikatakan ajaran *monistis* gagal untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

- 1.2. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menurut ajaran *dualistis* memisahkan antara tindak pidana korupsi dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, kesalahan terdakwa dipertimbangkan tersendiri dapat diklasifikasi tingkat kesalahan terdakwa dan selanjutnya tingkat kesalahan terdakwa dihubungkan dengan pemidanaan menghasilkan *range* pemidanaan, sebagai dasar utama dalam pemidanaan, di samping itu hal-hal lain baik yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan juga dipertimbangkan sebagai refleksi *sosial justice* untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari *range* pemidanaan sehingga dapat membatasi kekuasaan absolut pemidanaan dari hakim, di sisi lain mendekati kepada kehendak objektif yang lebih dapat diterima masyarakat umum maupun kaum akademisi atau intelektual.
2. Hubungan kesalahan dengan pemidanaan menurut ajaran *dualistis* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dalam mengadili hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagai berikut :
 - 2.1. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang. Hal ini merupakan penerapan asas legalitas yang merefleksikan keadilan makro (nasional) ;
 - 2.2. Kesalahan pada *mens rea* menentukan *range* pemidanaan. Hal ini merupakan penerapan asas *geenstraf zonder schuld* dalam arti pemidanaan sesuai dengan tingkat kesalahan, dalam hal ini kesalahan diukur menurut ukuran norma-norma yang hidup dalam masyarakat (kearifan lokal) ;
 - 2.3. Dampak korupsi dan reaksi dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan, dipandang sebagai wujud keadilan sosial.

Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran *dualistis* tersebut di atas dapat mewujudkan *legal justice* tercermin dari pertimbangan *actus reus*, *moral justice* tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan *sosial justice* tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang berisi tentang dampak korupsi, reaksi masyarakat terhadap dampak korupsi dan aksi terdakwa terhadap dampak korupsi.

I. SARAN - SARAN

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan suatu upaya pemahaman kepada aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan keadilan hakiki sehingga adanya pemahaman dan pengetahuan dasar ilmu hukum dan teori hukum termasuk keterampilan hukum sangat diperlukan.

2. Diperlukan adanya kemauan dan iktikad baik dari hakim dalam pertimbangan putusan tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menurut ajaran *dualistis* yang memisahkan antara tindak pidana korupsi dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, kesalahan terdakwa dipertimbangkan tersendiri dapat diklasifikasi tingkat kesalahan terdakwa dan selanjutnya tingkat kesalahan terdakwa dihubungkan dengan pemidanaan menghasilkan *range* pemidanaan, sebagai dasar utama dalam pemidanaan, di samping itu hal-hal lain baik yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan juga dipertimbangkan sebagai refleksi *sosial justice* untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari *range* pemidanaan sehingga dapat membatasi kekuasaan absolut pemidanaan dari hakim, di sisi lain mendekati kepada kehendak objektif yang lebih dapat diterima masyarakat umum maupun kaum akademisi atau intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Ed.), *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 1999.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, diterjemahkan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo (Ed.), Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- I Made Pasek Diantha, *Batas Kekuasaan Kehakiman Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, Disertasi - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*, Makalah, Banten, 2 Oktober 2000.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Masacussetts, 1999.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume I, Nomor 1, April 2005.